

**PERAN BANTUAN HUKUM DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI  
MANUSIA TERHADAP TERDAKWA DALAM PROSES PIDANA DI  
KOTA MAKASSAR**



**Skripsi ini diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MASTAN**

**45 10 060 233**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR  
2013**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Mastank  
NIM : 4510060232  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 67/PID/FH/U-45/XII/2012  
Tgl. Pendaftaran Judul : 29-12-2012  
Judul Skripsi : **Peran Bantuan Hukum dalam Penegakan  
Hak asasi Manusia terhadap Terdakwa dalam  
Proses Pidana dikota Makassar**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi  
Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).


Makassar, 22 Oktober, 2013

Disetujui;


Pembimbing I,

  
DR. Ruslan Renggong, SH, MH

Pembimbing II,

  
Abd. Haris Hamid, SH.,MH

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dehan Fakultas Hukum  
DR. Baso Mandiong, SH.,MH

## KALAHAN PENERIMAAN DAN PENGESEHAN

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa:

Nama : Mastan  
NIM : 4510060233  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 67/PID/FH/U-45/XII/2012  
Tgl. Pendaftaran Judul : 29-12-2012  
Judul Skripsi : **Peran Bantuan Hukum dalam Penegakan  
Hak asasi Manusia terhadap Terdakwa dalam  
Proses Pidana dikota Makassar**

Teah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 22 Oktober, 2013

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum


DR. Baso Mandiong, SH.,MH

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, bagian HUKUM PIDANA dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A.306/FH/U-45/XI/2013 Tanggal 27 November 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis 28 November 2013 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Mastan** Nomor Sambuk 4510060233 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

### Panitia Ujian


Ketua


  
Dr. Ego Mandiong, SH.,MH


Sekretaris


  
Andi Tira, SH.,MH

### Tim Penguji

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH 

Anggota : 1. Dr. Fadli Andi Natsir, SH.,MH 

2. H. Hamzah Taba, SH.,MH 

3. Abdul Haris Hamid, SH.,MH 

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk menyusun sebuah karya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PERAN BANTUAN HUKUM DALAM MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PIDANA DIKOTA MAKASSAR”**

Karya skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

- Bapak Prof.,Dr.Abdul Rahman.SH.,MH.,M.hum. selaku Rektor Universitas “45” Makassar
- Bapak Dr. Baso Madiung, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.
- Ibu Andi Tira SH. MH. selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
- Ibu Yulia Hasan SH. MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum.
- Bapak Dr.Ruslan Renggong SH, MH. selaku Dosen Pembimbing I yang juga sudah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh motifasi selama proses penulisan skripsi ini.
- Abd.Haris Hamid, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang juga sudah banyak membina dan mengarahkan penulis dengan penuh keiklasan selama proses penulisan skripsi ini.

- Orang tua penulis tercinta ayahanda Muh. Essa dan ibunda tersayang Nani yang tak henti- hentinya memberikan dukungannya berupa doa, motivasi serta materil yang tidak bisa diukur dengan apapun. Thanks for family.
- Terlebih buat orang yang saya sanyangi Mardati, SE yang tidak henti- hentinya memberikan semangat dan dukungan.
- Buat teman- teman HIPMA BONE, LAPAREPPA, ARPAL, IMHB makasih atas proses pembelajaran selama ini.
- Rekan-rekan Stambuk '08-011, Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Semoga sumbangsi dan pemikiran yang telah di berikan kepada penulis dapat tercapai dikemudian hari, semoga amal dan ibadah bapak/ibu diterima disisi Tuhan yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, walaupun penulis telah berusaha untuk yang terbaik oleh sebab itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian Hukum.....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Pengertian Bantuan Hukum.....	8
2.2 Dasar Pemberian Bantuan Hukum .....	11
2.3 Pengertian Peradilan .....	20
2.4 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	25
2.5 Macam- Macam Hak Asasi Manusia .....	28
2.6 Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Perundang-undangan Indonesia.....	31
2.7 Hubungan Praperadilan dengan Hak Asasi Manusia.....	39
2.8 Hak-Hak Tersangka/Terdakwa .....	45
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>55</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55

3.2	Peran Bantuan Hukum Bagi Tersangka dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Perkara Pidana .....	58
3.3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terwujudnya Pemberian Bantuan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana .....	77
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>81</b>
4.1	Kesimpulan .....	81
4.2	Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>84</b>



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu yang sering dijadikan alat politis bagi berbagai kepentingan golongan maupun kepentingan penguasa suatu negara yang mengatasnamakan kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena HAM senantiasa ditempatkan sebagai jaring yang strategis untuk merespon sebuah persoalan yang sedang mencuat di tengah-tengah masyarakat dalam suatu negara tertentu maupun pada masyarakat internasional.

Isu HAM ini akan semakin meruncing apabila respon atas persoalan yang bersinggungan dengan HAM tidak didasari oleh pemahaman yang mendalam baik terhadap persoalan yang menjadi basis isu tersebut, maupun terhadap konsep HAM itu sendiri.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan substansi Hak Asasi Manusia dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia telah ditetapkan pada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia, dikonkritkan dalam Pasal 26 sampai 34 Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Hak Asasi Manusia, dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, serta menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam art, tidak tunduk pada kekuasaan lain yang manapun.

Oleh karena itu suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut memberikan jaminan perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi manusia.

Abdurrahman (1983 : 3) mengemukakan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum tanpa adanya perbedaan;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap dan ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Pemberian ganti rugi dan rehabilitasi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
- e. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak;
- f. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa;
- g. Sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pemberian hak-hak terhadap tersangka atau terdakwa di samping untuk tegaknya kepastian hukum dan supremasi hukum, juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak asasi dan harkat martabatnya.

Sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 60, 61 KUHAP) bahwa : setiap tersangka dan terdakwa sebelum dinyatakan bersalah dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berhak segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyelidikan awal, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti, hak untuk menyiapkan pembelaan, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta hak untuk mendapat kunjungan keluarga.

Pada peradilan Pidana, keberadaan KUHAP sebagai aturan standar dalam proses beracara merupakan sarana yang akan mewujudkan konsep peradilan bebas dan tidak memihak. Tujuan KUHAP adalah agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya serta pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.

Mardjono Reksodiputro (1994 : 33) mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan. keempat sistem tersebut merupakan instansi (badan) yang masing-masing berdiri sendiri

secara administratif, hakekatnya mempunyai satu tujuan yang sama yaitu :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta;
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasar hal tersebut di atas, maka hakekat peradilan pidana pada prinsipnya adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Namun dalam usaha menegakkan HAM seringkali terjadi sebaliknya (pelecehan hak-hak asasi manusia) baik pada tahap penyelidikan (*pra ajudikasi*), begitu pula pada pengadilan (*ajudikasi*) serta lembaga kemasyarakatan (*purna ajudikasi*) oleh oknum dari instansi-instansi yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran bantuan hukum bagi tersangka dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dalam proses perkara pidana?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terwujudnya pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses perkara pidana?

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi praperadilan sebagai upaya perlindungan hak asasi tersangka dalam proses perkara pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Perlindungan Hak Asasi Bagi Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis; Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan proses praperadilan sebagai upaya perlindungan hak asasi bagi tersangka dalam proses perkara pidana.
2. Kegunaan Praktis; Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka dalam proses perkara pidana.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa masih adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka dalam proses perkara pidana.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dan responden, baik terhadap aparat penegak hukum maupun terhadap orang yang pernah merasa hak-haknya dilanggar.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan dokumentasi, dan bahan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk data primer cara pengumpulannya adalah wawancara kepada aparat penegak hukum maupun terhadap orang yang pernah merasa hak-haknya dilanggar.
- b. Untuk data sekunder cara pengumpulannya adalah menganalisis buku-buku atau literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## **4. Analisis Data**

Setelah data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder, dengan tujuan yaitu untuk menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik. Oleh

karena itu, metode analisis yang sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum masih merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, antara lain: Menurut Adnan Buyung Nasution (2007:13) bantuan hukum adalah: Legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,
- b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
- c. Dengan demikian motifasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

Taufik Makarao dan Suhasril (2002:21) Legal assistance. Mengandung pengertian yang lebih luas dari legal aid. Disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum. Lebih dekat dengan pengertian profesi advokat yang memberi bantuan :

- a. Baik mereka yang mampu membayar prestasi,
  - b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma
- Yahya Harahap (2006:344) Legal service atau pelayanan hukum yang terkandung makna atau tujuan :

Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya menghapuskan kenyataan-kenyataan deskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan

- a. antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum kepada setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- c. Legal service dalam operasionalnya lebih cenderung menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Dalam keputusan menteri kehakiman No.M.01.U.M.08.10. tahun 1981 tanggal 13 oktober 1981 tentang petunjuk pelaksanaan proyek konsultasi dan bantuan hukum melalui fakultas hukum negeri. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa: Bantuan hukum diberikan kepada klien terhadap perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan pada badan peradilan atau badan-badan lain yang memberikan peradilan, sejak awal sampai diperolehnya keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti dan melalui kegiatan-kegiatan mewakili klien sebagai kuasa khusus dimuka badan peradilan.

Kuffal, (2004:158) menyatakan bahwa: Bantuan hukum adalah pelayanan hukum (legal sevice) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan sejak ia ditangkap/ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Menurut UU No 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 1 butir 9 di jelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Menurut Adnan Buyung Nasution (Soerjono Soekanto, 1983 : 14 & 17) disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, bantuan hukum berperan juga untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan pelaksanaan hukum yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat agar mereka menyadari hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.

Oleh karena itu, mengutip pendapat K. Smith dan DJ Keenan, Santoso Poedjosoebroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa

daripada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium ) kepada seorang pembela atau pengacara. (Soerjono Soekanto, 1983 : 21)

S. Tasrif (pengacara/advokat) menyatakan, bahwa orang-orang yang dapat diberi bantuan/nasihat hukum hanyalah orang-orang miskin (yang harus memiliki surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah atau pejabat lainnya yang berwenang) dan tidak diperkenankan untuk memberi bantuan/nasihat hukum kepada orang yang mampu membayar honorarium atau nasihat hukum kepada orang yang mampu membayar honorarium kepada seorang advokat/pengacara biasa (Soerjono Soekanto, 1983 : 25)

## **2.2 Dasar Hukum Bantuan Hukum**

Selama ini yang terjadi adalah adanya kekacauan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berperaktik yang bersifat komersial dan memungut *fee* yang menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat, untuk itu diperlukan undang-undang bantuan hukum sebagai kosekuensi pengakuan konsep bantuan hukum dalam undang-undang advokat. Upaya untuk menunjang konsep bantuan hukum sebagai hak konstitusional, oleh karena itu bantuan hukum perlu dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang bantuan hukum yang memuat konsep, fungsi dan sifat dari bantuan hukum, serta konsep bantuan hukum dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam undang-undang dasar

1945, agar hak konstitusional rakyat untuk memperoleh bantuan hukum dapat terjamin.

Syarat dalam negara hukum (*rechtsstaat*) menuntut agar negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang, dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) serta persamaan di depan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Jaminan perlindungan atas hak konstitusional untuk dibela advokat adalah penting dalam praktik peradilan dan ini berlaku untuk orang yang mampu dan juga untuk fakir miskin, jika di dalam praktik peradilan hanya orang yang mampu menggunakan jasa advokat untuk membela kepentingannya, maka orang yang tidak mampu juga harus ada pembelaan baik dari advokat atau pembela umum secara *pro bono publico*, sehingga pembelaan oleh advokat atau pembela umum bagi orang mampu atau fakir miskin adalah sesuatu yang mendasar karena merupakan hak individu yang harus dijamin dalam konsitusi dalam kerangka persamaan di hadapan hukum.

Adanya pembelaan advokat terhadap tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat yang

lengkap, maka akan terjadi keseimbangan dalam proses peradilan (*audi et alteram partem*) sehingga dapat dicapai keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Seperti lembaga bantuan hukum lainnya, dalam memberikan bantuan hukum, lembaga bantuan hukum street lawyer legal aid juga mempunyai dasar hukum sebagai acuan untuk memberikan bantuan hukum, adapun dasar hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu adalah sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa : Setiap warga negara adalah sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
2. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Pasal 28 I menyatakan bahwa : Menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
4. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil

dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diawali dan dibela oleh advokat baik didalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

5. Bantuan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 250 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

Sekalipun dalam dasar bantuan hukum pada pokoknya hanya tercantum pada Pasal 250, tidak berarti adanya pembatasan hak terdakwa mendapat pembela sebagai orang yang memberi bantuan hukum. Namun HIR hanya memperkenalkan bantuan hukum kepada terdakwa di hadapan proses pemeriksaan persidangan pengadilan, sedangkan kepada tersangka pada proses tingkat pemeriksaan penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat bantuan hukum. Dengan demikian, HIR belum memberi hak untuk mendapatkan dan berhubungan dengan seorang penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hanya terbatas sesudah memasuki taraf pemeriksaan di sidang pengadilan.

Demikian juga kewajiban bagi peradilan untuk menunjuk penasehat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasehat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa.

Meskipun daya laku HIR terbatas, bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelebagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif Indonesia. Meskipun HIR tidak diperlukan secara penuh tetapi HIR adalah pedoman yang tampaknya juga diterima sebagai kenyataan praktek. HIR masih tetap dianggap sebagai pedoman sampai dilahirkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- a. Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas (15) tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam

proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

- b. Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

7. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan di dalam UU No. 48 Tahun 2009, diatur suatu ketentuan yang jauh lebih luas dengan apa yang dijumpai dalam HIR. Pada UU No. 48 Tahun 2009, terdapat satu bab yang khusus memuat ketentuan tentang bantuan hukum yang terdapat pada bab XI dan terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 37. Penggarisan ketentuan mengenai bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 antara lain telah menetapkan hak bagi setiap orang yang tersangkut urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum (Pasal 56 ayat 1). Ketentuan ini memperlihatkan asas bantuan hukum telah diakui sebagai hal yang penting, akan tetapi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 belum sampai kepada taraf yang meletakkan asas “wajib” memperoleh bantuan hukum karena dalam hal ini memperoleh bantuan hukum masih berupa “hak”.

Sekalipun memperoleh bantuan hukum bagi orang tersangkut perkara baru merupakan hak, tetapi hak memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana telah dibenarkan memperoleh bantuan hukum sejak dilakukan penangkapan atau penahanan (Pasal 57 ayat 2).

Memberikan bantuan hukum, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan memjunjung tinggi nilai Pancasila, hukum dan keadilan, akan tetapi sifat hak memperoleh bantuan hukum pada taraf penangkapan atau penahanan baru bersifat “hak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum” dan bagaimana cara menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 belum mengaturnya, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang mengenai semua ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 dan 37 tersebut (Pasal 57 ayat 3). Diundangkannya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 maka telah diletakkan dasardasar bagi peradilan maupun hukum acara, khususnya acara pidana. Namun, Undang-undang tersebut hanya berisikan pokokpokok yang masih memerlukan pengaturan di dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan belum memuat aturan tata cara pelaksanaannya.

8. Intruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi

Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.

9. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Peradilan Tata Usaha Negara.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Kemudian dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Hak

Asasi Manusia (HAM), yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia, harus menjadi akar dari negara, menghormati perbedaan, menerima keanekaragaman, menerima hubungan, serta menghargai hubungan gender. Kondisi yang diperlukan adalah negara harus konsisten terhadap konstitusi, hak-hak dasar, persamaan lelaki dan perempuan, persamaan antara muslim dan non-muslim.

Penegakan hak asasi manusia ini merupakan hal penting bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, selain dimuat dalam UUD'45 dan dijabarkan melalui UU. No. 39 Tahun 1999, juga dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Keseriusan pemerintah menegakkan HAM ini juga dapat diperhatikan dengan adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Kedudukan Pengadilan HAM ini berada di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ruang lingkup kewenangan pengadilan Ham, menurut UU No. 26 Tahun 2000 pasal 4-6, yaitu: Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat; Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang

dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia; dan Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia juga harus senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan HAM sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945), karena HAM ialah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Konstitusi (UUD 1945) telah memberikan pengaturan tentang HAM sebagai berikut:

- a) *Personal Right* (pasal 28 dan pasal 29)
- b) *Property Right* (pasal 33)
- c) *Right of Legal Equality* (pasal 27 ayat 1)
- d) *Political Right* (pasal 27 ayat 1 dan pasal 28)
- e) *Sosial and Culture Right* (pasal 31, pasal 32, pasal 34)
- f) *Procedural Right* (pasal 27 ayat 1)

### **2.3 Pengertian Peradilan**

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari

adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

Surat perintah *Habeas Corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah *Habeas Corpus* (*the writ of habeas corpus*) adalah sebagai berikut: "Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya".

Surat perintah pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala

bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam perkembangannya surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingkat federal maupun di negara bagian di Amerika Serikat.

Prinsip dasar *Habeas Corpus* inilah yang memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan atau pula kekuasaan lainnya. Prinsip dasar *Habeas Corpus* memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa/tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.

Sistem peradilan menganut asas praduga tidak bersalah, namun tetap pada kenyataan dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru disangka atau diduga melakukan tindak pidana, pihak penyidik atau penuntut umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya syarat-syarat formil

terutama syarat-syarat materiil dalam hal penangkapan maupun penahanan.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Penjabaran Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 ini diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, dan dihubungkan dengan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Dalam KUHAP, praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa

dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP, dan bagi seorang tersangka/terdakwa mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan batas-batas wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa yang dapat mengurangi hak asasinya.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara *habeas corpus* dengan lembaga praperadilan, yaitu :

1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan *habeas corpus*, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.
2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan

sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan *habeas corpus*, lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah *habeas corpus* ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.

#### **2.4 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Ia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, member! manusia kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk (akal budi). Akal budi itu membimbing manusia menjalankan kehidupannya. Hak-hak yang melekat kepada manusia dimaksud diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya.

Meskipun demikian bukan berarti manusia dalam hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya.

Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa HAM itu tidak boleh dilecehkan oleh siapapun juga termasuk pemerintah dan aparatnya bahkan pemerintah wajib melindunginya. Oleh karena itu apapun bentuk yang mengarah pada tingkatan yang dapat melanggar HAM harus dicegah agar tidak terjadi.

Kemudian Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dasar bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Pengabdian dan pelecahan HAM telah menimbulkan tindakan-tindakan biadab. Hal ini bersifat esensial, jika manusia tidak dipaksa untuk menggunakan

cara-cara pemberontakan terhadap tirani sebagai jalan terakhir, maka HAM harus dilindungi oleh *rule of law*.

Loekman Sustrisno (1999 : 97) dalam memberikan pengertian HAM merujuk pada dua pemikiran yaitu :

1. Pemikiran yang didasarkan atas ajaran agama yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan, menempati posisi yang lebih tinggi dari makhluk yang lain. Ajaran Islam dalam Al-Quran yang artinya "*Dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami ciptakan dengan kelebihan dan kesempurnaan*". Jelas bahwa Tuhan telah memberikan kelebihan pada manusia. Dalam ayat lain dinyatakan "*Bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya*".
2. Pemikiran yang tidak mendasarkan diri secara langsung pada ajaran agama. Pemikiran ini sangat beragam, ada yang mengembangkan dengan mendasarkan pada suatu prinsip bahwa manusia untuk bisa hidup dibawah nilai kemanusiaan memerlukan sejumlah ayat obyektif. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka nilai kemanusiaan akan hilang dan manusia akan musnah. Pendapat lain yang mendasarkan pada hukum kodratnya. Pada intinya bahwa hukum kodrat berasal jauh sebelum hukum positif manapun. Juga ada pendapat yang menunjuk bahwa asal hak asasi dari apa yang disebut kemauan umum, atau ada pula menyebut sebagai kebutuhan objektif manusia.

Substansi dari kesempurnaan itu tidak lain adalah pemikiran bahwa HAM keberadaannya tidak bergantung dan bukan berasal dari manusia, melainkan dari institusi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh

karena itu maka HAM tidak bisa direndahkan, tidak bisa dicabut dan tidak bisa digagalkan oleh hukum positif dari manapun. Bahkan dengan prinsip ini, maka setiap hukum positif diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Menurut Darji Darmadiharjo (1996 : 166), HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menjadi dasar hak dan kewajiban yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa disamping hak asasi, ada kewajiban asasi yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya mendapat perhatian yang terlebih dahulu dalam pelaksanaannya, karena kita harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak.

Dalam masyarakat individualistis, ada kecenderungan penuntutan pelaksanaan HAM secara berlebihan padahal hak asasi itu tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak karena penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak melanggar hak asasi yang sama orang lain.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, penulis menarik suatu sari bahwa yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan dan hak tersebut merupakan hak hukum. Oleh karena itu wajib untuk dilindungi dalam bentuk Undang-undang. Dengan demikian, dengan adanya perlindungan oleh konstitusi sehingga

dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum Hak Asasi Manusia khususnya di Indonesia.

#### 2.4 Macam – Macam HAM

Macam-macam HAM menurut Undang Undang Nomor 39

Tahun 1999 antara lain:

1. Hak untuk hidup
2. Hak mengembangkan diri
3. Hak memperoleh keadilan
4. Hak atas kebebasan pribadi
5. Hak atas rasa aman
6. Hak atas kesejahteraan
7. Hak urut serta dalam pemerintahan

Franklin D. Rosevelt, dalam Ari Wibowo (2008:4), pada permulaan perang dunia II merumuskan adanya empat hak, yaitu:

- a. *Freedom of speech* (Kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat)
- b. *Freedom of Religion* (Kebebasan beragama)
- c. *Freedom of Fear* (Kebebasan dari ketakutan)
- d. *Freedom of Want* (Kebebasan dari kemelaratan)

Kemudian pada tahun 1946, *Commition on Human Right* (PBB) menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan

sosial, disamping hak-hak politik. Penetapan ini dilanjutkan pada tahun 1948 dengan disusun pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) pada tanggal 10 Desember 1948.

Dalam diskursus penegakkan HAM Internasional, ada konvensi internasional tentang HAM yang menjadi panutan negara di dunia, yaitu *International Covenant on Civil and Political Right-ICCPR* (Perjanjian Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right-ICESCR* (Konvenan Internasional tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, dan ICESCR juga telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*.

Konsep hak asasi manusia ini, menurut Ari Wibowo (2008:5) memiliki dua dimensi (dimensi ganda), yaitu:

1. Dimensi universalitas, yakni substansi hak-hak asasi manusia itu pada hakekatnya bersifat umum dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Hak asasi manusia akan selalu dibutuhkan oleh siapa saja dan dalam aspek kebudayaan dimana pun itu berada, entah itu dalam kebudayaan barat maupun timur. Dimensi hak asasi manusia seperti ini pada hakekatnya akan selalu dibutuhkan dan

menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan secara bebas dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Dengan kata lain hak asasi itu ada karena yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia.

2. Dimensi kontekstualitas, yakni menyangkut penerapan hak asasi manusia bila ditinjau dari tempat berlakunya hak-hak asasi manusia tersebut. Maksudnya adalah ide-ide hak asasi manusia dapat diterapkan secara efektif, sepanjang “tempat” ide-ide hak asasi manusia itu memberikan suasana kondusif untuk itu. Dengan kata lain ide-ide hak asasi manusia akan dapat dipergunakan secara efektif dan menjadi landasan etik dalam pergaulan manusia, jikalau struktur kehidupan masyarakat entah itu di barat ataupun di timur sudah tidak memberikan tempat bagi terjaminnya hak individu yang ada di dalamnya.

Dua dimensi inilah yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan ide-ide hak asasi manusia di dalam komunitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu dengan adanya dua dimensi ini, maka perdebatan mengenai pelaksanaan ide-ide hak asasi manusia yang diletakkan dalam konteks budaya, suku, ras maupun agama sudah tidak mempunyai tempat lagi atau tidak relevan dengan wacana publik masyarakat modern.

## **2.6 Sejarah Perkembangan HAM Dalam Perundang-undangan Indonesia**

Bagi Bangsa Indonesia Hak-hak Asasi Manusia bukan merupakan hal yang baru. Perjuangan rakyat Indonesia dengan

berbagai macam pergerakannya untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, pada hakekatnya merupakan perjuangan untuk harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Puncak dari pergerakan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tudung Mulya Lubis (1991 : 11) menulis bahwa dalam kurang kemerdekaan ini setidaknya ada tiga periode sejarah dimana terjadi perdebatan intens mengenai HAM (*human rights discourse*), yaitu pada tahun 1957-1959 dan diawal bangkitnya orde baru 1966-1968. Di dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk menjadikan HAM sebagai sentral dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan perspektif sejarah dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah bergerumul dengan persoalan Hak Asasi. Perjuangan untuk mengusir penjajah yang tidak menghormati bahkan menginjak-injak hak asasi manusia, sebagai bukti konkrit bangsa Indonesia adalah yang sangat menghargai arti kemerdekaan asasi. Perdebatan hak-hak asasi manusia dikalangan tokoh-tokoh pendiri negara dapat disimak secara periodik.

Pada Tahun 1945, dalam proses pembentukan UUD 1945 meskipun Bung Hatta dan Moh. Yamin begitu gigih memperjuangkan masuknya Hak Asasi Manusia dalam UUD, akan tetapi pada akhirnya yang tercatat adalah sejumlah kompromi yang cenderung merugikan HAM. UUD 1945 meskipun mengakui HAM tetapi memberi pula hak kepada negara untuk mengatur pelaksanaan hak asasi tersebut. Bung Hatta menggunakan istilah hak warga negara ini, secara teoritik sangat merugikan HAM karena kedua hal; yang pertama, karena ia memberi legalitas pada negara untuk mengatur hak, sekaligus juga menjadikan bahwa negara adalah sumber hak dan karenanya berhak mengatur bahkan mencabut hak. Disini negara bukanlah *guardin of human rights*, tetapi *regulator of rights*. Kedua istilah hak warga negara ini secara merata menolak paham yang mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia lahir

sebagai manusia". Artinya ada atau tidak adanya negara, hak-hak asasi manusia melekat pada diri manusia. Dengan kata lain HAM tidak bertambah kuat atau lemah karena dia dimuat dalam UUD. Walaupun dimuat dalam UU maka negara berperan sebagai *regulator of human rights*. Dinilai kekalahan gerakan hak asasi yang pertama disebabkan oleh terminologi yang digunakan bertentangan dengan teori HAM yang berkembang sejak perang dunia II. (T. Mulya Lubis, 1991:2).

Mengapa Bung Hatta menggunakan istilah "Hak warga negara, bukan Hak Asasi Manusia". Mengapa Bung Hatta tidak menggunakan istilah *the rights of man* seperti yang lazim dipakai oleh banyak penulis hukum dan HAM. Dapat diduga bahwa sebagai mahasiswa Indonesia yang belajar di negara Belanda, Bung Hatta mungkin terpukau dengan revolusi Perancis yang melahirkan "*Declaration des droit de homme et ducitoyen*" tanpa menyadari bahwa istilah yang digunakan itu nantinya disalahgunakan secara gampang, teoritis maupun praktis. Akan tetapi kecemasan Bung Hatta akan bahaya pemerintah "*otoriter*" seperti di Uni Soviet dan Jerman seperti terlihat menjelang perang dunia ke II membuat Bung Hatta berpendapat bahwa pemerintahan "*otoriter*" hanya bisa dicegah apabila sejumlah hak dan warga negara dijamin.

Sudah tentu banyak orang yang berdalih bahwa terlepas dari istilah apa yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tujuan otentik (*original intent*) dari pendiri negara adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi sukar untuk membantah fakta sejarah bahwa istilah "hak warga negara" telah mereduksi makna esensial diri "Hak Asasi Manusia". Dalam konteks inilah harus dilihat kenapa

pikiran-pikiran Soepomo tentang negara kekeluargaan sebagai manifestasi dari teori integralistik. (*integralistic stansidee*) bukan saja menjadi dominan, justru melemahkan paham HAM. Argumentasi Soepomo yang menyatakan tidak ada dualisme antara negara dan individual, karena semua individu adalah bagian organik dari negara, telah membuat hak asasi tidak relevan.

Secara konstitusional, negara integralistik sudah dikalahkan ketika UUD 1945 memilih negara hukum, bentuk republik serta memuat Pasal-Pasal hak warga negara. Soepomo sendiri sejak diterimanya UUD 1945 telah berhenti meneruskan ide negara integralistik. Hanya saja tidak pada tempatnya melihat HAM secara konstitusional semata, realistik sejarah dan realistik kultur itu sendiri.

Dalam hal ini menurut Todung Mulya Lubis (1991:31) mengemukakan bahwa meskipun ide negara integralistik itu ditolak secara konstitusional, tetapi beberapa elemen penting negara integralistik tetap dijaga, rumusan Pasal-Pasal yang bertitik tolak dari paham hak warga negara, dan paham negara kuat jelas mendasarkan dari pada pikiran bahwa negara adalah sumber hak yang berperan sebagai pemberi, pengatur dan pencabut hak. Di sini teori hukum alam (*natural right theory*) ditolak mentah-mentah.

Perlu dijelaskan bahwa negara secara konseptual perdebatan mengenai konstitusi baru memuat "Hak Asasi Manusia" atau "Hak Warga Negara" juga mewarnai segala perdebatan. Sebagai anggota konstituante terutama dari golongan-golongan nasionalis lebih menekankan arti penting hak warga negara ketimbang HAM,

sementara dari beberapa golongan sosialis dan independen lebih menekankan perlunya HAM diatur tanpa memaksakannya dengan Hak warga negara.

Perbedebatan ini tidak sampai final karena pada akhirnya konsituante di bubarkan oleh presiden melalui Dekrit 5 Juli 1959, rancangan konstitusi baru turut terkubur. Pikiran-pikiran mengenai perlunya hak warga negara diutamakan tetap hidup, malah dalam beberapa hal bisa tumbuh subur karena pada dasarnya UUD 1945 memberi lahan subur menguatnya paham "Hak Warga Negara".

Ide kewajiban asasi yang muncul pada perdebatan tahun 1945, juga muncul pada perdebatan konstitusi baru, hanya saja tidak terlalu dominan. Tetapi buat sebagian anggota konstituante baru, pikiran Soepomo yang mengutamakan kewajiban asasi masih cukup menggema, apalagi alasan yang digunakan dikaitkan dengan alasan perlunya negara baru itu diperkuat (*nation building*). Suka atau tidak suka kita melihat rupanya pemerintah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 1955 telah mendorong sebagian anggota konstituante untuk menomorduakan hak asasi apalagi secara bersamaan kita juga mendengar seruan Soekarno untuk memperkuat bangsa dan negara.

Perdebatan hak-hak asasi manusia pada periode ini, terhenti tanpa kelanjutan bahkan sering dikambing hitamkan seolah periode

konstituante ini merupakan cacat sejarah perjalanan bangsa. Menurut T. Mulya Lubis, (1996:25), pendapat seperti tersebut diatas kurang mendasar, malah kita harus memperlakukan keseluruhan perdebatan dikonstituante sebagai kekayaan sejarah kita, khususnya bagi HAM perdebatan tersebut merupakan bukti sejarah akan arti pentingnya dari HAM.

Awal kebangkitan orde baru yang menggantikan orde sebelumnya yang dianggap menyelewengkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, komitmen melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, merupakan alasan pembenaran untuk mengambil alih pemerintahan. HAM muncul sebagai pokok, kelihatannya HAM tidak semata-mata retorik meski juga disebut sebagai reaksi atas demokrasi terpimpin dan lain-lain. Sikap "*Otoriter*" dan rejim Soekarno. Perdebatan HAM begitu insten dan melibatkan semua pihak, pemerintah dari masyarakat sehingga ada yang berpendapat bahwa ada semacam kebangkitan kembali (revital dari HAM).

Perdebatan panjang tentang sebab-sebab gagalnya piagam HAM dengan menyalahkan partai politik, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan hanya perdebatan tersebut akan terhenti sebagai pembelaan suatu pengakuan atau ketidakberdayaan. Terlepas dari nasib tragis piagam tersebut, suasana pro hak asasi begitu dominan dan berbagi usulan tersebut dibentuknya semacam badan non departemen yang memonitor dan mengawasi peristiwa-peristiwa

HAM; diajarkannya mata pelajaran HAM di bangku sekolah dan bentuknya peradilan administrasi negara untuk mengendalikan penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat-aparat negara, kesemua ini menunjukkan keinginan ini untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

Suasana pro HAM ini pun surut bersamaan dengan menguatnya pikiran yang memomorsatukan pembangunan ekonomi dan memomorduakan pembangunan bukan ekonomi termasuk HAM. Realitas menunjukkan gejala mengerasnya dikatomi antara pembangunan ekonomi dan pemenuhan HAM. Teori *trade-off* muncul sebagai pembenaran dikatomi itu, yang jelas dalam teori *trade-off* ini pembangunan ekonomi lebih penting, (*suprence*) dari pemenuhan HAM ini sah (*lawful*) untuk ditunda sebagai pembangunan ekonomi itu berhasil. (T. Mulya Lubis, 1991 : 40).

Mungkin ambivalensi ini sengaja dipertahankan karena secara simbolik bisa ditegaskan bahwa komitmen terhadap HAM tetap dianut, tetapi secara material yang diterapkan adalah hak warga negara. Kalau demikian adanya, kebangkitan kembali teori negara integralistik jelas berperan sebagai pengukuhan keberadaan hak-hak warga negara, ketimbang hak-hak asasi manusia. Karena itu di dalam kerangka berpikir ini, HAM itu bukan hak alam "natural" yang melekat sebagai manusia, tetapi merupakan pemberian negara dan karenanya wajar di atur jika perlu dicabut. Sumber hak adalah negara, bukan manusia. Disini konsep HAM "universal" ditolak.

Dalam sejarah konstitusi Republik Indonesia pernah berganti tiga kali yaitu :

1. Kurun waktu berlakunya UUD 1945 (tanggal, 18-8-1945 s/d 27-

- 12-1950);
2. Kurun waktu berlakunya konstitusi RIS (tanggal, 27-12-1949 s/d 16-8-1950);
  3. Kurun waktu berlakunya UUD sementara (tanggal, 17-8-1950 s/d 4-7-1959);
  4. Kurun waktu berlakunya kembali UUD 1945 (tanggal, 5-7-1959 s/d tahun 2002);
  5. Hasil amandemen UUD NR! 1945 (tahun 2002 - sekarang).

Dari Undang-Undang Dasar tersebut di atas, mengatur HAM yang lebih lengkap adalah konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, tetapi setelah melalui perdebatan yang panjang dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959, maka di negara Indonesia yang berlaku sebagai Undang-Undang Dasar adalah UUD tahun 1945.

Pada Tahun 1966, Harmaily Ibrahim menulis bahwa melalui Sidang Umum MPRS IV ditetapkan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 yang memerintahkan antara lain menyusun hak-hak asasi manusia.

Dalam Sidang Umum MPR Tahun 1978, sebagai salah satu acuan mendasar dalam perlindungan hak asasi manusia telah dibuat ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Sebagai konsekwensi logis tekad pemerintah Orde Baru untuk mengamalkan hak-hak asasi manusia dan mengacu pada penjelasan UUD 1945, maka secara bertahap direalisasikan undang-undang organik yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perkembangan terakhir sebagai wujud nyata bangsa Indonesia mengakui dan menghargai hak-hak asasi manusia adalah dikeluarkannya Kepres Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Komisi yang diamanahkan tugas oleh pemerintah untuk memantau dan melaporkan kepada pemerintah tentang pelaksanaan hak asasi manusia.

## **2.7 Hubungan Praperadilan Dengan Ham**

Pembahasan HAM terbatas dalam konteks sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berada dalam kerangka

jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistemik, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*) yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana (*criminal justice policy*), hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi dan korban, pelbagai pembatasan terhadap kekuasaan negara sebagai usaha menciptakan keseimbangan terhadap efisiensi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan jaminan terhadap hak-hak individual, tata cara mengajukan keberatan sampai dengan perlunya kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan yang kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat, bahkan cenderung bersifat transnasional.

Diskursus tentang HAM dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana, tidak akan lepas dari pembicaraan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi.

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada

setiap manusia. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk mempertahankan / membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain atau oleh negara pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku.

Apabila kita meneliti UUD 1945 dari sudut pandang kebebasan sipil dan hak asasi manusia, kita akan menemukan lebih banyak di dalamnya dari pada banyak orang menduga bahwa ia tak mengandung hak asasi manusia. Diantaranya terlihat dalam alenia pertama Pembukaan dengan adanya pengakuan "*freedom to be free*" yang dirumuskan dengan kata-kata "....., maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan".

Pengakuan pada peri-kemanusiaan adalah inti sari dari hak-hak asasi manusia dan perikeadilan adalah intisari pula dari negara hukum yang merupakan salah satu dari sistem pemerintahan negara kita.

Hak-hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak-hak politik dan sipil seperti kebebasan berbicara dan kebebasan dari penyiksaan hak-hak tertentu meliputi hak-hak sosial, ekonomi dan

budaya seperti hak-hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan tetapi juga hak pembangunan (*the right to development*). Beberapa hak juga berlaku untuk individual (perorangan) seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana ialah bahwa :

- a. Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya ; dan
- b. Seorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan ;

Yang pertama dikenal dengan asas "*presumption of innocense*" dan yang kedua dikenal dengan asas culpabilitas ("*nulla peona sine culpa*" atau "*no punishment without guilt/fault*"). Jiwa kedua asas tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Penentuan kesalahan juga tidak boleh sewenang-wenang. Oleh karena itu untuk seseorang dinyatakan bersalah oleh badan pengadilan, maka setiap orang berhak untuk :

- a. Memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak berpihak (*independent judiciary and fair trial*) ; dan
- b. Memperoleh bantuan dari profesi hukum yang bebas (*independent legal profession*)

Untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenangwenang di dalam menentukan kesalahan seseorang, maka

jalannya pemeriksaan harus terbuka untuk umum. Asas "keterbukaan" untuk umum atau asas "publicitas" ini merupakan asas yang sangat mendasar untuk menjamin atau mengontrol adanya "*fair trial*". Jadi pada dasarnya setiap orang, dan bahkan masyarakat sendiri, berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka. Dalam hal-hal tertentu demi perlindungan kepentingan hukum tertentu berdasarkan undang-undang, dapat saja diadakan penyimpangan terhadap asas publisitas ini. Namun demikian sifat atau hakikat "keterbukaan" itu harus tetap ada walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Sisi lain dari asas "tidak pidana tanpa kesalahan" ialah bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal (dikenal dengan "asas personalitas"). Pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada si pelaku yang bersalah. Jadi asas personalitas inipun dimaksudkan untuk melindungi hak asasi orang lain yang tidak bersalah. Ini berarti tidak ada "pertanggungjawaban warisan" di dalam hukum pidana.

Agar hak asasi manusia berlaku secara efektif, maka hak itu harus dapat dipertahankan dan dilindungi. Sebagai konsekuensi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia itu adalah

menjadikan HAM tersebut sebagai bagian dari hukum nasional. Cara pemantauan pelaksanaan HAM

harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia ;
2. Terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM ;
3. Terdapat pengadilan yang bebas (*an independent judiciary*) ; dan
4. Adanya profesi hukum yang bebas (*an independent legal profession*).

Dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan mempertahankan HAM di Indonesia, telah dibentuk “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia“ (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang mempunyai tugas :

1. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional ;
2. Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan akses dan ratifikasi
3. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada instansi pemerintah tentang pelaksanaan HAM, dan ;

#### 4. Mengadakan kerja sama regional dan internasional di bidang HAM

Pengalokasian kewenangan seperti yang telah diuraikan tersebut di atas terutama dalam sub sistem kepolisian dan kejaksaan dimungkinkan adanya perbuatan yang berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia diantaranya dilakukannya tindakan Penangkapan ataupun Penahanan oleh kedua sub sistem tersebut. Upaya kontrol yang diperlukan dalam hal adanya pembatasan Hak Asasi dimaksud telah disediakan dalam KUHAP melalui Lembaga Praperadilan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak adanya kekurangan-kekurangan yang menyebabkan belum terlindunginya Hak Asasi Manusia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia yang masih kurang memadai dalam proses Praperadilan terlihat dalam Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

*Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.*

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut dihubungkan dengan rasa keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, telah terjadi pengabaian hak-hak asasi manusia sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum terkait dalam hal

praperadilan, baik dari sudut struktural maupun substansial yang nantinya diharapkan dengan adanya pembaharuan dimaksud, tolok ukurnya lebih menitik beratkan pada hal keadilan dalam masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.

## **2.8 Hak-hak Tersangka/Terdakwa**

Secara khusus perlindungan terhadap pelaku tindak pidana bukan dalam pengertian secara keseluruhan, melainkan hanya terbatas pada proses pemeriksaan (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan sidang Pengadilan) haruslah diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan hak azasinya, dan berat ringannya hukuman didasarkan pada tingkat kesalahan, kepribadian, dan kualitas perbuatannya. Penjabaran Hak-hak tersangka yang merupakan jaminan perlindungan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi :

1. Dalam memproses seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana, maka harus mempergunakan proses peradilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia (simak Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970).
2. Dalam memproses seseorang maka pendekatan hukum yang berdasarkan Pancasila harus menjadi acuan (simak Pasal 3 ayat

- (2) UU Nomor 14 Tahun 1970).
3. Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus didasarkan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (simak Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970).
  4. Peradilan harus diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (simak Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970).
  5. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1970).

Berangkat dari Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1970 ini, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan yang lebih jelas dan rinci yaitu di dalam Pasal 14, 19, 20, 21, 22.

Pasal 19 UUD 1945 :

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang- Undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20 UUD 1945 :

- (1) Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan Undang-Undang tidak mendapat

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21 UUD 1945:

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan Undang-Undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimasukkan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22 UUD 1945 :

- (1) Dalam hal ihkwal kepentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada pihak luar kekuasaan kehakiman untuk ikut ambil dalam urusan peradilan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini, ternyata dalam prakteknya masih menimbulkan pendapat baik yang pro maupun yang kontra, sehingga bila

keadaan yang demikian (berkembangnya pendapat yang tanpa didukung dengan pengetahuan) hanya akan menimbulkan pendapat umum (Publik Opini) seolah-olah telah terjadi pendominasian kekuasaan eksekutif atau kekuasaan Kehakiman. Untuk menyelaraskan perbedaan pandangan itu penulis mencoba mengutip pendapat ahli hukum kenamaan yang sudah lama menikmati dan memikirkan asam getirnya dunia hukum di Negeri ini.

6. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 1970).
7. Tiada seorangpun dapat dihadapkan di depan Pengadilan, selain daripada yang ditentukan baginya oleh Undang-Undang (Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970).
8. Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.
9. Tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 1970).

10. Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan Hukum yang tetap. (Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 1970).
11. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970).
12. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana pada Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970).
13. Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang (Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 14 tahun 1970).

Di samping jaminan Ham Azasi Manusia yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tersangka pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, secara khusus Kitab Undang-Undang juga memberikan Hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam hubungannya dengan proses peradilan yang sedang dihadapi oleh tersangka atau terdakwa. Hak-hak itu antara lain :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut Umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP).
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum (Pasal 50 ayat (2) KUHAP).
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP).
4. Untuk mempersiapkan pembelaan : a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP).
5. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
6. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 (Pasal 53 ayat (2) KUHAP).

8. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 54 KUHAP).
9. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54 Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).
10. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu atau diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat(1) KUHAP).
11. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP).
12. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 57 ayat (1) KUHAP).
13. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang

dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP).

14. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP).
15. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP).
16. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
17. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada

hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk .kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).

18. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat

hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak

keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi

tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 ayat (1) KUHAP).

19. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan (Pasal 62 ayat (2) KUHAP).

20. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu di tilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut di kirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah di tilik" (Pasal 62 ayat (3) KUHAP).

21. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima

kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).

22. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).

23. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau orang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).

24. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP).

25. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya (Pasal 68 KUHAP).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keadaan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan maka terkadang sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis dan karakteristik masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada sub bab ini diuraikan gambaran umum tentang wilayah hukum pengadilan negeri Makassar.

Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman pra kemerdekaan, yakni tepatnya pada tahun 1916. Pada awalnya selain berfungsi sebagai tempat penghukuman bagi rakyat pribumi, Pengadilan Negeri Makassar juga menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di Makassar dan sekitarnya. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung pengadilan Negeri Makassar sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Karena itulah Gedung Pengadilan Negeri Makassar yang masih kental dengan corak khas Belanda tersebut termasuk diantara situs-situs heritage (peninggalan bersejarah) yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Makassar. Sejak tanggal 7 Maret 2005, Pengadilan Negeri Makassar resmi menjadi Pengadilan Kelas 1A khusus, hal ini ditandai dengan peresmian

Sejak tanggal 7 Maret 2005, Pengadilan Negeri Makassar resmi menjadi Pengadilan Kelas 1A khusus, hal ini ditandai dengan peresmian oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu yakni Prof. DR. H. Bagir Manan, SH.,MCL.

Pengadilan negeri Kota Makassar beralamatkan di Jalan R.A Kartini, No.18/23 Makassar. Dan terdiri dari 14 kecamatan (Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakkukang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea) dan 143 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.

Kantor Pengadilan Negeri Makassar atau Pengadilan Negeri Ujung Pandang dulu dikenal dengan nama Raad Van Justitia dibangun pada oleh pemerintah kolonial Belanda. Bangunan tua bergaya arsitektur neo-klasik ini sejak awal berfungsi sebagai ruang sidang dan kantor pengadilan hingga saat ini Bangunan berbentuk bujur sangkar ini terdiri atas tiga unit yang membentuk huruf U dari utara ke selatan Bagian depan merupakan unit utama dan berada di bagian utara berhadapan langsung dengan rumah sakit Plamonia Makassar.

Pengadilan negeri Makassar memiliki visi dan misi yaitu :

1. Visi

"Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

2. Misi

Mdapun misi pengadilan negeri makassar sebagai berikut :

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Struktur organisasi secara umum pengadilan negeri makassar adalah sebagai berikut :

Sumber : Protal Pengadilan Negeri Makassar



**Peran dan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Perkara Pidana.**

Lembaga bantuan hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga ini dalam mengupayakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan hukum. Tugas utamanya adalah memberikan bantuan hukum terhadap seseorang dalam proses pemeriksaan di kantor polisi, persidangan, hingga mendapat vonis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Mereka akan mengirimkan seorang advokat yang akan mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat itu nantinya akan memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam proses persidangan orang tersebut bisa benar-benar dijamin hak-haknya.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, secara umum terdapat 4 unsur diantaranya:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, cultural, sosial dan pendidikan.
2. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuasaan lain apapun.
3. legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuk.

Sebagaimana yang termuat dalam konstitusi telah memberikan jaminan yang tegas akan pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap HAM tersebut dalam Konstitusi dapat terlihat dari adanya jaminan yang tegas dalam pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan", Ditambahkan pula jaminan

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28 D (1)). Ini diperinci lagi dalam pasal 28 I (1) UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dimuatnya ketentuan tersebut dalam konstitusi menandakan bahwa pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, yang pelaksanaannya ditunjukkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap HAM. Konsepsi HAM yang dianut oleh suatu Negara dapat dengan mudah diteliti melalui praktek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pengaturan hukum positif yang berlaku, termasuk hukum acara pidana yang diterapkan untuk melindungi terpidana, kedudukan terpidana dihadapan hukum adalah sama dengan subjek hukum lainnya, sehingga wajar pula HAM mereka harus dilindungi. Hukum pidana didalam praktek pelaksanaannya merupakan piranti hukum yang sarat dengan muatan Hak Asasi Manusia, karena hukum pidana memuat rambu-rambu yang melindungi manusia dari berbagai pelanggaran berat terhadap hak dan kebebasan dasar manusia. Bentuk hukum pidana tersebut merupakan mata rantai yang terikat dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Penjabaran lebih lanjut tampak pada penerapan hukum acara pidana untuk memproses kasus pidana yang dituduhkan kepada seseorang. Di Indonesia dapat dilihat pada praktek pelaksanaan proses peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP, dianggap telah banyak melindungi hak asasi seseorang yang terkait masalah pidana.

Jaminan perlindungan HAM yang terdapat dalam KUHAP dapat dilihat dari adanya 10 asas yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM, antara lain sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut ataupun dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan

para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi

5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen pada semua tingkat peradilan
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata ditujukan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukannya penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
9. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur oleh undang-undang
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Sehubungan dengan adanya ke 10 Asas yang menjamin perlindungan terhadap HAM dalam KUHAP tersebut, hal ini membuktikan bahwa proses peradilan pidana sangat membutuhkan adanya pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa serta terpidana yang tidak mampu dan

buta hukum, sebab bantuan hukum diberikan kepada mereka yang membutuhkan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia\_ serta untuk melakukan perubahan terhadap hukum-hukum yang tidak melindungi hak-hak rakyat didalam sebuah Negara hukum. Bahkan bantuan hukum telah menjadi alat untuk melakukan perubahan sosial.

Pada perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan, bantuan hukum merupakan hak tersangka. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk itu perlu diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik, kemudian dutuntut dan diperiksa di muka persidangan, jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai cara yang ditentukan oleh undangundang. Upaya-upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk mencari suatu kebenaran materil. Pada hal ini, tersangka diberikan perlindungan hukum dalam bentuk seperangkat hak oleh undang-undang yaitu, secara umum meliputi :

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili.
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwa.
3. Hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik.
4. Hak mendapat juru bahasa.
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

6. Hak tersangka berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilannya.
7. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan.
8. Hak untuk diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhnya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas.
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.
10. Hak tersangka untuk surat-menyurat dengan penasehat hukumnya.
11. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
12. Hak tersangka untuk mengajukan saksi dan ahli *a de charge*.
13. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian.

### **Mekanisme Dan Syarat Pemberian Bantuan Hukum**

Menurut, Drs. Ing. Andi Ware, SH MH, (Koordinator Bantuan Hukum) mengemukakan bahwa; “mekanisme yang kami jalankan selama ini sesuai dengan ketentuan lembaga, kita hanya memberikan bantuan hukum kepada orang yang kurang mampu. Jadi untuk memperjelas prosedur harus memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan”.

Dalam UU No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, mengacu pada pasal 14 dan pasal 15, UU No. 2011, mengemukakan bahwa :

- Pasal 14

1. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
2. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

- Pasal 15

1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

3. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
4. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain menjaga hak-hak tersangka dan terdakwa sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP, peran LBH street lawyer Legal Aid juga membantu dalam penyelesaian perkara sampai di tingkat upaya hukum luar biasa. Berikut ini adalah upaya-upaya untuk menjaga agar tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum di dalam setiap tingkat pemeriksaan di dalam sistem peradilan pidana yaitu :

1. Prosedur Panggilan Dalam KUHAP\

- a. Surat Panggilan

Untuk melakukan pemeriksaan dalam tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap :

- 1) Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- 2) Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa;

- 3) Pemanggilan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Agar panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pemanggilan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan diatur dalam Pasal 112, 119, 227 KUHP, seperti berikut :

- 1) Bentuk cara pemanggilan, yaitu :
  - a) Alasan pemanggilan, Dalam hal ini haruslah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi, agar memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi orang yang dipanggil.
  - b) Surat panggilan ditanda tangani pejabat penyidik (Pasal 112 ayat 1)
- 2) Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak, dengan jalan :
  - a) Memperhatikan tenggang waktu antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil tersebut menghadap (Pasal 112 ayat 1).
  - b) Atau surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat

panggilan (penjelasan Pasal 152 ayat 2 dan Pasal 227 ayat 1 KUHAP).

Bila tenggang waktu tidak terpenuhi sesuai dengan apa yang dinyatakan didalam Pasal 227 ayat 1 KUHAP, maka panggilan tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah. Sehingga orang yang dipanggil dapat memilih apakah akan tetap hadir memenuhi panggilan ataukah tidak akan hadir.

Akan tetapi dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M. 14-PW. 07. 03/1983 angka 18, telah memberi penegasan tenggang waktu diterapkan sesuai dengan situasi dengan kondisi setempat dan tidak dianalogikan sesuai dengan penjelasan Pasal 152 ayat 2, sehingga pemanggilan dapat disampaikan sehari sebelum diperiksa.

b. Tata Cara Pemanggilan

- 1) Panggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, tidak boleh melalui kantor pos atau dengan sarana lain, jika alamat tempat tinggal yang bersangkutan jelas diketahui.
- 2) Atau tempat tinggal tidak diketahui dengan pasti atau bila petugas tidak menjumpai di alamat tempat tinggalnya, pemanggilan disampaikan di tempat kediaman mereka yang terakhir (Pasal 227 ayat 1).

- 3) Pemanggilan dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil (*in person*). Panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain (Pasal 227 ayat 1).
- 4) Petugas yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan panggilan telah disampaikan dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan (Pasal 227 ayat 1).
- 5) Kedua belah pihak membubuhkan tanggal dan tanda tangan mereka, bila yang dipanggil tidak bersedia tanda tangan maka petugas mencatat alasan yang dipanggil tersebut (Pasal 227 ayat 2).
- 6) Jika orang yang hendak dipanggil tidak dijumpai pada tempat tinggalnya maka petugas diperkenankan menyampaikan panggilan melalui kepala desa atau jika di luar negeri melalui pejabat perwakilan Republik Indonesia tempat yang dipanggil biasa berdiam.
- 7) Memenuhi panggilan adalah kewajiban hukum.

## 2. Bantuan Hukum

Sebelum memenuhi pemeriksaan, penyidik “wajib” memberitahukan kepada tersangka tentang “haknya” untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sisi tampilnya penasehat hukum mendampingi seorang tersangka, yaitu :

- a. Bantuan hukum dari penasehat hukum benar-benar murni berdasarkan “hak” yang diberikan hukum kepadanya dengan syarat tersangka dianggap mampu mencari sendiri penasehat hukum, disamping itu juga tindak pidana tidak diancam dengan hukuman mati atau hukuman 5 tahun ke atas.
- b. Pemberian bantuan hukum, bukan semata-mata hak dari tersangka, akan tetapi sebagai kewajiban dari penyidik, dalam hal :
  - 1) Tindak pidana yang diancam merupakan ancaman hukuman mati atau 15 tahun ke atas.
  - 2) Bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai atau mendatangkan penasehat hukum, sedangkan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.

Dalam praktek penegakan hukum berkaitan dengan kedudukan penasehat hukum maka :

- a. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka “dapat” membolehkan atau penasehat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan, namun kalau penyidik tidak menyetujuinya atau tidak membolehkannya penasehat hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalan pemeriksaan.

- b. Kedudukan dan kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah “secara pasif” atau hanya sebagai penonton.
- c. Kehadiran yang pasif yang boleh melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, hanya berlaku terhadap tersangka yang dituntut di luar kejahatan terhadap keamanan negara, jika kejahatan terhadap keamanan negara maka kedudukan pasif penasehat hukum “dikurangi” semakin pasif.

### 3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Tersangka

Adapun cara pemeriksaan terhadap tersangka di muka penyidik, antara lain :

- a. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga.
- b. Penyidik pencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka. Keterangan tersangka selanjutnya :
  - 1) Dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik
  - 2) Setelah selesai, dinyatakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh bacakan sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah dia telah

menyetujui isinya atau tidak. Bila tidak harus memberitahukan bagian mana yang tidak setuju.

3) Apabila tersangka telah menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara.

4) Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

5) Jika tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang akan melakukan pemeriksaan, penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHP).

6) Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik. Menurut Pasal 113 KUHP, pemeriksaan dilakukan dengan cara :

1) Penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka.

- 2) Hal ini dimungkinkan apabila tersangka dengan alasan yang wajar dan patut tidak dapat datang ke tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik.

Berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik pada umumnya memuat berbagai hasil tindakan penyidik masing-masing dituangkan dalam bentuk berita acara. Dalam berita acara tersebut harus jelas tercantum nama pejabat yang melakukan tindakan yang terkait yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatannya dan harus terdapat tanda tangan pejabat yang bersangkutan secara semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyidik yang bersangkutan.

Berita acara harus dibuat untuk setiap tindakan berikut ini dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang untuk itu, berupa :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penangkapan, penahanan
- c. Penggeledahan, pemasukan rumah
- d. Penyitaan benda
- e. Pemeriksaan surat
- f. Pemeriksaan saksi
- g. Pemeriksaan di tempat kejadian

h. Pelaksanaan penetapan dan lain tindakan yang secara khusus ditentukan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan penggeledahan, pemasukan rumah dan penyitaan barang oleh penyidik maka sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan setempat kecuali dalam hal tertangkap tangan.

#### 4. Pencabutan Keterangan BAP

Dalam persidangan di pengadilan, suatu keterangan yang diberikan dalam BAP penyidikan dapat juga dicabut oleh terdakwa.

Dalam hal ini yurisprudensi MARI No. 1651K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992 menyatakan : keterangan terdakwa dalam BAP kepolisian yang kemudian ditarik kembali dalam suatu persidangan dengan alasan terdakwa telah dipaksa dan dipukuli oleh penyidik, dan alasan ini dibenarkan pula oleh saksi dan bukti baju yang bercak darah, maka penarikan keterangan tersebut dapat diterima, karena didasari alasan yang logis sehingga keterangan terdakwa dalam BAP tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP.

Demikian juga dengan Yurisprudensi MARI No. 1174K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 menyatakan bahwa : penyidik melakukan penyidikan terhadap beberapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang sama, hasil penyidikan dituangkan dalam BAP secara terpisah. Terdakwa dalam BAP I menjadi saksi BAP II dan

sebaliknya. Dalam persidangan pengadilan para terdakwa dan para saksi mencabut semua keterangan dalam penyidikan. Pencabutan tersebut dapat diterima hakim karena ternyata ada tekanan fisik dan psikis. Secara yuridis pemecahan perkara bertujuan menjadikan terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang berperinsip menjunjung tinggi HAM.

Yurisprudensi MARI No. 429/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 menyatakan bahwa : pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap terdakwa dan pada saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.

5. Surat Penangguhan Penahanan Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP disebutkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serata menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun syarat penahanan menurut Pasal 21 KUHAP, yaitu :

- a. Terhadap tersangka atau terdakwa harus dengan bukti yang cukup ada dugaan keras bahwa telah adanya tindak pidana.

- b. Harus ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana dan,
- c. Tersangka atau terdakwa harus melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
  - 1) Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih.
  - 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 (3), 296, 335 (1), 351 (1), 353 (1), 372, 378, 379 a, 453, 545, 455, 459, 480, 506 KUHP.

Penahanan dilakukan terhadap tersangka dengan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan. Selanjutnya tembusan surat penahanan harus diberikan kepada keluarga yang akan ditahan.

Selama tersangka berada dalam tahanan, maka tersangka atau keluarganya maupun penasehat hukumnya berhak :

- a. Dapat mengajukan keberatan atas penahanan yang dilakukan
- b. Dalam mengajukan keberatan atas jenis penahanan yang dilakukan. Dalam Pasal 22 KUHAP ditentukan jenis penahanan yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan

rumah dan penahanan kota. Dalam hal ini tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan atau permohonan agar terhadap tersangka dilakukan pengalihan jenis tahanan.

- c. Penyidik berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu ke yang lain (Pasal 23 ayat 1).
- d. Dengan kewenangan Pasal 23 dan 123, penyidik dapat mengabulkan permintaan atau keberatan tersangka, keluarga atau penasehat hukumnya.

Dalam terjadinya kesalahan yang dilakukan dalam penyidikan terhadap tersangka, maka terbuka peluang bagi tersangka atau keluarganya atau juga penasehat hukumnya untuk mengajukan yang dikenal dengan istilah prapradilan yang dapat diajukan sebelum masuknya ke tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, dan dipertegas dalam pasal 77 KUHAP yaitu :  
“prapradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

- b. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pihak yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan prapradilan yaitu :

- Tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP)
- Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP).
- Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan
- Oleh tersangka, ahli warisnya atau kuasanya (Pasal 95 ayat 2 KUHAP)
- Oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81 KUHAP)

### **3.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terwujudnya Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana.**

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011, tentang bantuan hukum, beberapa faktor yang menyebabkan tersangka harus diberikan bantuan hukum adalah:

1. Bantuan hukum diberikan kepada orang miskin yang menghadapi masalah hukum.

2. Orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang yang tidak bisa memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
3. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan perumahan.
4. Selain kepada orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Hukum diberikan kepada:
  - a. orang atau kelompok orang yang termarginalkan karena suatu kebijakan publik;
  - b. orang atau kelompok orang yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan;
  - c. komunitas masyarakat adat; dan
  - d. orang yang dianggap patut dan memenuhi persyaratan yang ditentukan Komnas Bankum.
  - e. Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam perkara perdata, pidana, perburuhan, dan tata usaha negara.
  - f. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Selain dari undang-undang nomor 16 tahun 2011, tentang bantuan hukum, ada beberapa faktor lain yang menjadi alasan untuk memberikan bantuan hukum terhadap tersangka pelanggaran HAM dalam proses pidana, yaitu :

1. Aspek kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

3. Aspek kelembagaan

Dari aspek ini, lembaga bantuan hukum (LBH) memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka dalam proses pidana. Selain itu, advokat juga memiliki kewajiban sebagai aparat hukum. Hal ini sangat jelas diuraikan dalam undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu

kewajiban seorang advokat atau pengacara dalam pasal 18 UU advokat :

- a. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- b. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis di lokasi penelitian terkait bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka didapatkan sebuah alasan yang menjadi hal penting untuk memberikan seorang tersangka pelanggaran HAM bantuan hukum dalam perkara pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Drs. ING. Andi Ware, SH.MH, Koordinator Advokat bantuan hukum pengadilan negeri Makassar.

“Untuk pemberian bantuan hukum terhadap tersangka pidana, faktor yang pertama harus diperhatikan yaitu, faktor manusianya. Faktor manusia yang mempengaruhi disini misalnya, seorang jaksa menuntut tapi tidak berdasarkan prinsip HAM, atau polisi yang memulai penyidikan, penyelidikan tidak mengindhkan faktor HAM. Sepeprti yang sering terjadi ketika seorang pelaku delik diperiksa di kantor kepolisian dia dipaksa untuk mengakui perbuatan pidana yang mungkin saja tidak ia lakukan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk sebuah perbuatan pidana terkesan terselesaikan, tapi sebenarnya bertentangan dengan aspek HAM.”

Dari wawancara ini, penulis bisa mengambil kesimpulan awal bahwa dalam proses pidana terkadang aparat (jaksa, polisi) sering sekali melakukan pelanggaran dalam sebuah tindakan pidana.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Peran Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Upaya Perlindungan

Hak Asasi Manusia Dalam Proses Perkara Pidana.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) dalam segala bentuk. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap HAM adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan tidak ada kecualinya. Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi Hak Asasi Manusia, dimana Bantuan Hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi terwujudnya pemberian

bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses perkara pidana

Berdasarkan penulisan diatas faktor yang mempengaruhi terbentuknya pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses pidana yaitu :

1. Faktor kemanusiaan yang dimana untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Faktor kelembagaan

Lembaga bantuan hukum (LBH) memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka dalam proses pidana. Selain itu, advokat juga memiliki kewajiban sebagai aparat hukum. Hal ini sangat jelas diuraikan dalam undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu kewajiban seorang advokat atau pengacara dalam pasal 18 UU advokat :

- Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

- Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

#### **4.2 Saran**

1. Hendaknya pemerintah harus melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum terhadap tersangka sedini mungkin, hal ini untuk mencegah agar tidak ada lagi tersangka/terpidana yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturnya penegak hukum. Sejatinya, sudah seharusnya pemerintah mulai serius dalam mempertegas serta menumbuhkan sebuah gerakan bantuan hukum, salah satunya dengan membuat regulasi yang mampu mengatur secara efektif program bantuan hukum terutama terhadap si tersangka/terpidana yang cenderung diabaikan bahkan tidak di acuhkan, dalam rangka perhormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM maka arah kebijakan ditujukan kepada peningkatan pemahaman, menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan menunjukkan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Gani, 1999. ***Hak-hak Asasi Manusia dan Mutu Manusia Indonesia***, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Abdurahman, 1983. ***Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia***, Cendana Press, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1987. ***Pengantar Hukum Acara Pidana***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994. ***Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Praktek***, Rineka Cipta, Jakarta. ,
- \_\_\_\_\_, 2001. ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001. ***Bantuan Hukum dan HAM***, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002. ***Metodologi Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990. ***Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama***, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta.
- Ari wibowo, 2008, ***Hak Asasi Manusia***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Taufik Makarao, 2002. ***Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 2007. ***Bantuan Hukum Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuffal, 2004. ***Penerapan KUHAP dalam Praktek hokum***, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- M.Yahya Harahap, 2006. ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1983. ***Bantuan Hukum Satuan Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis***, Galia Indonesia, Jakarta.
- Darji Darmodihardjo, 1996. ***Pokok-pokok Filsafat Hukum***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Erni Widhayanti, 1988. ***Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP***, Liberty, Yogyakarta.

Helbert L. Packer, 1965. ***The Limits of The Criminal Sanction***, Stanford University Press, Stanford California.

Loekman Soetrisno, 1999. ***Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat, HAM***, Laperapustaka Umum, Yogyakarta.

Mansyur Effendi, A. ***Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marbangun Harjowirogo, 1997. ***Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Mekanisme Nasional***, Regional dan Internasional, Alumni Bandung.

Mardjono Reksodiputro, 1994. ***Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana***, PPKPH: Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2001. ***Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum***, Mandar Maju: Bandung.

Todung Mulya Lubis, 1991, ***Jalan Panjang Hak Asasi Manusia***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sadipto Rahardjo, 1986. ***Hukum dan Masyarakat***, Angkasa: Bandung.

Subekti. R, 1984. ***Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam KUHAP***, Pradnya Paramita : Bandung.

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang -Undang No 18 tahun 2003 tentang advokat

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, dan ICESCR juga telah diratifikasi oleh Indonesia.